



**PUTUSAN**

**Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota

Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya FLORIDA HERAWATI, S.H.,

beralamat di Jalan Sudirman Nomor 78-80

Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 103/FH/VIII/ 2013/SK tanggal 9

Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register

Nomor : 186/2013 tanggal 26 Agustus 2013,

sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswsta, alamat di Kota

Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya E. SANGUR, S.H., M.H., beralamat

di Jalan Kavling I Nomor 11 Lt. II, Pekanbaru,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23

Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register

Nomor : 126/2013 tanggal 27 Mei 2013, sebagai

"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 34 halaman putusan Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 03 Mei 2013 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1991 di Pekanbaru, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru sesuai bukti Kutipan Akta Nikah No: - tertanggal 10 Agustus 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai perjaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No: - tertanggal 10 Agustus 1991 tersebut;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Perawang karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat bekerja di - di Perawang, kemudian datanglah orang tua kandung Penggugat yang meminta Penggugat dan Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di - Kota Pekanbaru dan berkat keuletan serta kerja keras Tergugat serta dukungan penuh dari Penggugat selaku isteri, kemudian Penggugat dan Tergugat mampu memiliki dan menempati Ruko milik sendiri yang terletak di -Kota Pekanbaru sebagai satu keluarga yang utuh;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing adalah:
  - 5.1. ANAK I, Tgl lahir : 7 November 1992, Pekerjaan Mahasiswi, sesuai Akta Kelahiran No: 1338/Ist/1993 tertanggal 18 Oktober 1993;



5.2. ANAK II, tgl lahir 18 November 1997, pekerjaan Pelajar, sesuai Akta Kelahiran No: 110/I/1998 tertanggal 16 Januari 1998.

6. Bahwa akan tetapi seiring dengan kesuksesan Tergugat selaku pengusaha property yang cukup diperhitungkan di Pekanbaru, sikap-sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat mulai sering tidak pulang ke rumah tanpa ada penjelasan apapun kepada Penggugat dan terakhir diketahui ternyata Tergugat sering berada di tempat-tempat hiburan malam di Pekanbaru dengan alasan demi mendukung pekerjaannya;
7. Bahwa atas perubahan sikap Tergugat tersebut, selaku isteri Penggugat tentu saja merasa khawatir dan menegur Tergugat untuk memperbaiki sikapnya, akan tetapi bukannya memperbaiki sikap dan prilakunya, justru Tergugat marah-marah sehingga timbul cekcok/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak jarang Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena merasa kewalahan dengan perilaku Tergugat, Penggugat pernah meminta bantuan kepada orang tua Tergugat maupun kepada orang tua Penggugat sendiri, akan tetapi saran dan nasehat dari kedua orang tua Penggugat justru disalahartikan oleh Tergugat yang beberapa kali mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan orang tua kandung Penggugat telah campur tangan terlalu jauh dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, meskipun kalau mau jujur, sebelum menikah Tergugat adalah bukanlah seorang pengusaha sukses seperti pada saat sekarang, akan tetapi berkat dorongan Penggugat selaku isteri dan dukungan modal untuk usaha dari orang tua kandung Penggugat serta keuletan Tergugat dalam mengelola usaha hingga dapat maju dan berkembang selaku seorang pengusaha property yang sukses di Pekanbaru;
9. Bahwa pada saat rumah yang terletak di - Pekanbaru selesai dibangun pada awal tahun 2011, kemudian Tergugat pindah ke rumah tersebut dengan anak kedua tanpa membawa serta Penggugat selaku isteri dan anak pertama, sehingga rumah tangga tersebut terpisah dimana Penggugat dan anak sulung tetap tinggal di - Pekanbaru, sedangkan Tergugat dan anak kedua tinggal di - Pekanbaru;

Halaman 3 dari 34 halaman putusan Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr



10. Bahwa menyadari rumah tangga dalam bahaya, kemudian Penggugat dengan beserta anak pertama menyusul dan tinggal di - Pekanbaru, dengan harapan dengan berkumpulnya keluarga secara utuh, maka rumah tangga yang sering timbul pertengkaran tersebut dapat dibenahi bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa akan tetapi niat baik Penggugat tersebut ternyata tidak didukung oleh Tergugat, terbukti pada saat Penggugat sudah tinggal di - Pekanbaru, justru Tergugat kemudian pergi dan tidak pernah tinggal lagi di - Pekanbaru sehingga yang tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat bersama dengan kedua anak-anaknya hingga saat sekarang;
12. Bahwa dengan perginya Tergugat dari rumah di - Pekanbaru semenjak bulan Oktober 2011, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah dalam suatu keluarga, sebab Penggugat beserta 2 (dua) anak kandungnya bertempat tinggal di - Kota Pekanbaru dan tidak pernah pulang ke - tempat seharusnya Tergugat berkumpul bersama keluarga;
13. Bahwa dengan demikian, antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak serumah/pisah tempat tinggal selama 1.5 (satu setengah) tahun lamanya serta demikian juga dalam kurun waktu tersebut Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
14. Bahwa akibat sering timbulnya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta tidak adanya iktikad baik dari Tergugat untuk berkumpul bersama kembali dengan Penggugat dan anak-anak kandungnya, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat apalagi dengan Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan rumah, maka cita-cita untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sangat jauh dari harapan, oleh karena itu Penggugat berkehendak mengakiri perkawinan ini dengan perceraian;
15. Bahwa terhadap anak-anak kandung hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang kesemuanya adalah remaja putri yang sedang berkembang dan sangat membutuhkan peran dan keberadaan seorang ibu untuk berdiskusi, curhat maupun membimbing dalam menampaki masa



remajanya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan mereka, sepatutnya hak asuh atas anak-anak tersebut tetap berada di tangan Penggugat (Hadhanah);

16. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak-anak kandungnya belum mampu mandiri, maka kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut harus bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari berupa biaya hidup, biaya sekolah dan biaya-biaya lainnya dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap anak untuk setiap bulan dengan perincian untuk masing-masing anak adalah:

16.1. Biaya Pangan	Rp. 1.000.000
16.2. Biaya Sandang	Rp. 1.000.000
16.3. Biaya Kesehatan	Rp. 1.000.000
16.4. <u>Biaya Sekolah/Kuliah</u>	<u>Rp. 2.000.000 +</u>
Jumlah	Rp. 5.000.000

17. Bahwa selain biaya-biaya tersebut di atas, oleh karena semenjak bulan Oktober 2011 atau sekitar 18 (delapan belas) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka patut dan beralasan terhadap Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat dengan nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dan atau secara keseluruhannya adalah sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

18. Bahwa dengan demikian keseluruhan kewajiban Tergugat yang harus diserahkan kepada Penggugat adalah berupa:

- 18.1. Biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak kandungnya secara keseluruhan dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau untuk masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan;
- 18.2. Nafkah terhutang selama 18 (delapan belas) bulan dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya

Halaman 5 dari 34 halaman putusan Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr



dan atau secara keseluruhannya adalah sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama dalam ikatan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat apabila dilanjutkan akan lebih banyak mudharatnya yang disebabkan oleh:

19.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat, sehingga sangat mengancam keselamatan jiwa Penggugat;

19.2. Timbulnya pertengkaran/percekcokkan yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam ikatan rumah tangga;

19.3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu atap lagi selama 18 (delapan belas) bulan, dimana Penggugat bersama anak-anak kandungnya tinggal di - Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat diduga tinggal di - Kota Pekanbaru atau ditempat lain yang tidak Penggugat ketahui;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1991 di Pekanbaru, sesuai Kutipan Akta Nikah No: - tertanggal 10 Agustus 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru berakhir dengan perceraian;





3. Menyatakan sah anak-anak kandung hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari:
  - 3.1. ANAK I, Tgl lahir : 7 November 1992, Pekerjaan Mahasiswi, sesuai Akta Kelahiran No: 1338/Ist/1993 tertanggal 18 Oktober 1993;
  - 3.2. ANAK II, tgl lahir 18 November 1997, pekerjaan Pelajar, sesuai Akta Kelahiran No: 110/I/1998 tertanggal 16 Januari 1998.
4. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) terhadap kedua anak kandung yang bernama ANAK I (21 tahun) dan ANAK II (15 tahun) berada pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah penghidupan untuk kedua anak-anak kandungnya dengan nilai keseluruhan dengan nilai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau masing-masing anak adalah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat dan melalui mediasi dengan Mediator **Dra. Idia Isti Murni, M. Hum** agar Penggugat dengan Tergugat berdamai kembali membina rumah tangga dengan baik, namun usaha Majelis Hakim tidak membawa hasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban secara tertulis tanggal 18 Juni 2013 yang dapat diringkas sebagai berikut:

**A. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2013 dan perubahan/perbaikan tertanggal 4 Juni 2013, kecuali dengan tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya banyak yang tidak benar, cenderung merekayasa dan memutar balikkan fakta, sehingga agar supaya Majelis Hakim terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat tersebut, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut:
3. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah No: 249/10/VIII/1991;
4. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat belum bekerja di PT. Indah Kiat Perawang, sedangkan yang bekerja adalah Tergugat sendiri, kemudian setelah menikah, barulah Penggugat ikut bekerja di PT. Indah Kiat Perawang tersebut, namun hanya selama 6 (enam) bulan dan setelah itu tidak bekerja lagi sampai saat ini, dan kemudian rumah toko (ruko) yang terletak di -Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dibeli oleh Tergugat;
5. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. **ANAK I** (perempuan), umur 21 tahun, Mahasiswa 2. **ANAK II** (perempuan), umur 16 tahun, Pelajar (bukti Akta Kelahiran ada pada Penggugat);
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 6 adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga demi hukum haruslah ditolak, karena dalil tersebut berbanding terbalik dengan pengakuan Penggugat bila Tergugat selama ini telah sukses dalam pekerjaannya sebagai kontraktor/pengusaha, bila saja Tergugat hanya





membuang-buang waktu ditempat hiburan malam tentunya tidak akan focus pada pekerjaan dan tidak akan sesukses sekarang ini;

7. Bahwa haruslah ditolak dalil gugatan Penggugat butir 7 karena tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, karena Tergugat sangat mencintai dan menyayangi isteri dan anak-anak, walaupun terjadi percekocokkan/pertengkaran hanyalah pertengkaran mulut karena sifat Penggugat yang tidak menurut saran dan nasehat Tergugat selaku suaminya, bukan karena alasan sebagaimana dalil Penggugat tersebut, melainkan karena penyebab pecekocokkan dan pertengkaran mulut tersebut adalah: “ bilamana Tergugat memperingati/menasehati Penggugat dalam hal perilaku (berpakaian) terutama dalam hal menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam, Penggugat tidak mengindahkan nasehat dan tuntutan Tergugat tersebut, akan tetapi sebaliknya mengatakan Tergugat terlalu fanatik dengan agama”. Hal ini dilakukan Tergugat karena merupakan kewajiban Tergugat selaku suami yang telah membawa isterinya memeluk agama Islam, namun sebaliknya Penggugat tidak menerima bila dirinya dinasehati dan diperingati oleh Tergugat, bahkan sering dan berulang-ulang secara sadar Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak wajar disampaikan oleh seseorang isteri kepada suami yaitu kata-kata dengan maksud merendahkan agama Islam bahkan sampai pada suku Tergugat (Minang), hal mana menunjukkan sifat arogansi dan keangkuhan/kesombongan Penggugat dan tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami;

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 8, karena selama kehidupan berumah tangga, kedua orang tua baik Tergugat maupun Penggugat tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, makanya tidaklah mungkin Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bila kedua orang tuanya sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa sebenarnya adalah untuk pertama kali diikutkannya kedua orang tua dari Tergugat dan Penggugat adalah disaat mana setelah adanya kejadian perselingkuhan Penggugat dengan salah seorang karyawanya ditempat usaha air isi ulang di Jalan Darma Bakti Pekanbaru sekitar pertengahan tahun 2011,



sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka kedua orang tua baik Tergugat dan Penggugat berkumpul untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut kepada Penggugat, dan dimana pada awalnya Penggugat menyangkal, namun setelah dihadirkan saksi yang mengetahui kejadian tersebut barulah Penggugat mengatakan benar telah pergi ke Hotel Bandarusamsi di Jalan Sisingamangaraja Pekanbaru dengan alasan menjumpai teman dan didesak oleh keluarga siapa temannya tersebut, Penggugat tidak bisa mengatakan namanya dan membuktikan orangnya. Dan setelah 2 (dua) hari kemudian barulah Penggugat membawa seseorang perempuan kepada Tergugat dan keluarga besar dan mengaku kalau dialah orang yang dijumpai oleh Penggugat di Hotel, dan sejak itulah antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang sampai saat ini;

Bahwa Tergugat tidak memungkiri dalam menjalankan usahanya sampai saat ini tidak terlepas dari adanya dukungan dari orang tua Penggugat, akan tetapi itu hanyalah sebatas dukungan moril semata, sedangkan untuk menjalankan usahanya Tergugat menggunakan modal sendiri dan dari dukungan bank-bank yang ada di Pekanbaru, sedangkan Penggugat sendiri lebih sering meremehkan usaha yang sedang dirintis Tergugat, maklum saat dimulai tentunya masih dalam kategori kecil-kecilan dan barulah untuk pertama kalinya Tergugat mendengar dan itu pun melalui gugatan Penggugat yang secara terang-terangan dan berulang kali mengakui kesuksesan Tergugat dalam menjalankan usahanya;

9. Bahwa setelah kejadian sebagaimana diuraikan pada butir 8 di atas, maka Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan masih tinggal di - Pekanbaru dan kemudian Penggugat pergi ke Jakarta membawa anak pertama Tergugat dengan Penggugat yang bernama ANAK I tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat dan tinggal ditempat orang tua Penggugat disana, dan setelah kepergian Penggugat tersebut, barulah Tergugat dan anak kedua yang bernama ANAK II pindah ke rumah yang terletak di -Pekanbaru, kemudian karena tidak ada komunikasi yang baik lagi dengan Penggugat, maka Tergugat mengambil inisiatif untuk pisah rumah, oleh karena dalil gugatan Penggugat pada butir 9 tersebut mengandung ketidak benaran, maka tidak perlu dipertimbangkan dan demi hukum harus ditolak;



10. Bahwa haruslah ditolak dalil gugatan Penggugat butir 10, karena tidak benar dan hanya memutar balikkan fakta yang sesungguhnya;

Bahwa yang sebenarnya adalah setelah Penggugat dan ANAK I (anak pertama) kembali dari Jakarta ke Pekanbaru, masih tetap tinggal di Ruko - Pekanbaru, dan oleh karena sering terjadi percek-cokkan/pertengkaran antara Penggugat dengan anak pertama (ANAK I), maka kemudian ANAK I pindah dan tinggal bersama Tergugat dan anak kedua (ANAK II) di rumah di - Pekanbaru, sementara Penggugat sendiri juga tidak tinggal di -Pekanbaru dan baik anak-anak maupun Tergugat tidak mengetahui tinggal dimana dan dengan siapa karena tidak pernah memberitahukan termasuk kepada anak-anak, dan beberapa bulan kemudian barulah Penggugat ikut pindah dan tinggal serumah dengan Tergugat dan anak-anak;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 11 juga tidak benar dan haruslah ditolak, karena yang sebenarnya adalah pada awal Penggugat datang dan tinggal bersama di di -Pekanbaru, Tergugat telah berketetapan hati untuk mengalah dan menerima Penggugat apa adanya, serta berniat memaafkan segala kesalahan Penggugat dan berharap agar Penggugat dapat berubah sikap dan tingkah lakunya serta mau menjalankan ajaran-ajaran Islam dan memegang teguh kaidah-kaidah agama Islam, karena kalau mau jujur suku Minang sangat fanatik dengan agama, dan oleh karena Ruko di -Pekanbaru tidak ditempati lagi maka kemudian dijadikan Tergugat untuk kantor tempat kerja Tergugat;

Namun semua niat baik dan harapan Tergugat tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, terbukti tidak beberapa lama kemudian diketahui bila Penggugat memiliki niat jahat terhadap Tergugat hal mana kemudian ditemukan sebuah benda menyerupai tubuh manusia yang tubuhnya ditusuk dengan jarum, ditanam Penggugat di depan Kantor Tergugat di -Pekanbaru, hal ini diketahui Tergugat dari sopir Tergugat yang pernah mengantarkan Penggugat untuk mendapatkan benda tersebut di daerah Pasaman, Sumatera Barat, dan akhirnya benda tersebut digali dan dikeluarkan, disaksikan oleh sopir Tergugat (Sdr. Aan) dan anak pertama Tergugat dan Penggugat yaitu ANAK I serta pembantu dan benda tersebut sekarang masih disimpan Tergugat sebagai bukti dan akan dibuktikan di depan persidangan perkara aquo;

Halaman 11 dari 34 halaman putusan Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Dan sejak Tergugat mengetahui hal tersebut, barulah Tergugat pergi meninggalkan rumah di -Pekanbaru, semata-mata hanya untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk yang tentunya setiap saat bisa dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;

12. Bahwa benar Tergugat meninggalkan rumah yang semula ditempati Tergugat dan anak-anak di -Pekanbaru, disebabkan karena kejadian sebagaimana telah diuraikan pada butir 11 diatas, namun demikian Tergugat selalu datang untuk menjenguk dan melihat keadaan serta memberikan biaya keperluan anak-anak, perhatian dan kepedulian Tergugat terhadap anak-anak juga dibuktikan dengan disediakan seorang pembantu rumah di -Pekanbaru untuk mengurus rumah dan anak-anak, untuk keamanannya Tergugat menyediakan tenaga pengamanan (satpam) yang menjaga rumah tersebut dan seluruh biayanya dari Tergugat, sementara untuk keperluan dan kenyamanan sekolah Tergugat juga telah memberikan/menyediakan anak-anak masing-masing 1 (satu) unit kendaraan roda empat;
13. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, sejak tahun 2011 dan tentunya nafkah bathiniyah tidak mungkin dipenuhi oleh Tergugat, akan tetapi untuk nafkah lahiriyah Tergugat selalu memberikan uang belanja untuk kebutuhan harian maupun untuk keperluan sekolah anak-anak dan ditrasnfer melalui rekening atas nama Penggugat pada Bank BCA Pekanbaru dan semua itu diatur dan dikendalikan oleh Penggugat, sementara untuk belanjaan dan atau keperluan anak-anak lainnya yang tak terduga, maka Tergugat selalu memberikan kepada anak-anak secara langsung;
14. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada butir 14 tidak benar dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena fakta sebenarnya tidak ada niat kesengajaan Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman di -Pekanbaru, tapi semua keadaan ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah karena sifat dan prilaku Penggugat, sehingga Tergugat mengambil jalan pisah rumah dan pisah ranjang dan hal itu juga lebih baik bagi Penggugat juga;



15. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil gugatan Penggugat butir 15 yang menggambarkan seakan-akan bila anak-anak Tergugat dengan Penggugat dibawah asuhan Penggugat akan lebih baik dan terjamin kehidupannya, padahal justru sebaliknya, berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan Tergugat sebelumnya dalam jawaban ini, bahwa pada saat Penggugat pergi ke Jakarta membawa serta anak pertama (ANAK I) serta anak kedua (ANAK II) tidak pernah berkeinginan untuk melihat atau pergi mengikuti Penggugat, begitu pula setelah Penggugat kembali ke Pekanbaru dan tinggal bersama anak pertama (ANAK I) di -Pekanbaru juga telah terjadi ketidakcocokkan Penggugat dengannya sehingga akhirnya ANAK I lebih memilih tinggal bersama Tergugat di -Pekanbaru, sehingga berdasarkan fakta tersebut, justru Tergugat sangat mengkhawatirkan bila anak-anak berada di bawah asuhan Penggugat akan lebih banyak negatifnya dari pada positifnya, makanya sampai saat ini walaupun Tergugat tidak tinggal bersama anak-anak, akan tetapi selalu meluangkan waktunya setiap saat untuk menjenguk dan melihat serta menanyakan kabar tentang anak-anak;

Bahwa oleh karena itu pula Tergugat sangat mengkhawatirkan bila anak-anak diasuh oleh Penggugat maka anak-anak tidak terurus dan tidak terjamin masa depannya, terutama mengenai prilaku sebagai seorang muslimah yang seharusnya sejak dini diberikan pengetahuan dan tuntutan tentang kaidah-kaidah agama Islam yang cukup kepada mereka dan hal tersebut tidak mungkin dipenuhi oleh Penggugat karena Tergugat sangat mengenal dan mengetahui sejauh maan prilaku dan pengetahuan Penggugat tentang agama Islam;

Bahwa Tergugat dapat mengatakan hal tersebut bukan semata-mata untuk menjelek-jelekkan atau merendahkan Penggugat, akan tetapi itulah fakta sebenarnya, dimana Tergugat sangat menyadari bahwa Penggugat adalah seorang muallaf sehingga sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mencarikan guru agama yang khusus memberikan pelajaran pengetahuan secara privat kepada Penggugat, namun hampir 6 (enam) orang guru agama didatangkan Tergugat semuanya tidak betah mengajari Penggugat karena Penggugat tidak serius mempelajari ajaran-ajaran tentang agama Islam, sehingga dikhawatirkan bila anak-anak di bawah asuhan Penggugat akan tidak

Halaman 13 dari 34 halaman putusan Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr



jas pendidikan agamanya, apalagi Penggugat pernah mengatakan dihadapan nenek Tergugat “bila dianya tidak memeluk agama Islam lagi” walaupun sampai saat ini bukti formilnya belum ada, namun apa maksud dan tujuan Penggugat mengatakan hal tersebut dihadapan nenek Tergugat, hanyalah Penggugat yang tahu;

16. Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut pada butir 15 di atas, maka walaupun secara hukum anak-anak ANAK I dan ANAK II telah dinyatakan dewasa dan dapat pula menentukan sendiri apakah mengikuti Tergugat (ayahnya) atau Penggugat (ibunya), namun tidaklah berlebihan bila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar memberikan hak pengasuhan anak-anak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dengan seluruh biaya hidup dan masa depan baik pendidikan formal dan non formal ditanggung oleh Tergugat;
17. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 16 tidak mendasar dan tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena berdasarkan uraian dan fakta yang telah terurai pada butir 15 dan butir 16 di atas, menunjukkan bila anak-anak berada dalam pengasuhan Tergugat, akan lebih terjamin pendidikan dan masa depannya, karena memang benar selama ini seluruh kebutuhan hidup kedua anak Tergugat dengan Penggugat ditanggung oleh Tergugat sendiri, oleh karena itu dalil tersebut haruslah dikesampingkan saja;
18. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 17 juga tidak benar serta tidak mendasar sehingga haruslah ditolak, karena selama ini Penggugat tinggal di rumah Tergugat di -Pekanbaru dan seluruh biaya keperluan hidup ditanggung oleh Tergugat, maka tidaklah mungkin ada nafkah terhutang kepada Penggugat, hal mana juga telah dijelaskan sebagaimana uraian pada butir 13 jawaban ini;
19. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada butir 16 dan 17 telah dibantah dan ditolak oleh Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat butir 18 juga ditolak, karena Tergugat telah menyampaikan keinginan agar hak asuh anak jatuh pada Tergugat dengan segala konsekwensi Tergugatlah yang menanggung segala kebutuhan hidup anak-anak;
20. Bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta yang sebenarnya di atas, maka dalil sebagaimana tersebut pada butir 19.1 dan butir 19.2 tidaklah benar





adanya, tapi hanyalah dalil yang mengada-ada dan rekayasa Penggugat semata, sebaliknya keadaan sebagaimana diuraikan sebagai dalil gugatan Penggugat pada butir 19.3 adalah karena kehendak dan ulah Penggugat sendiri, hal mana dalam jawaban ini telah dijelaskan secara terang benderang oleh Tergugat;

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi di atas mohon dianggap menjadi satu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta dianggap telah diulang dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa semasa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi hidup bersama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - **ANAK I**, perempuan, umur 21 tahun, pekerjaan Mahasiswa (bukti akta kelahiran ada pada Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi);
  - **ANAK II**, perempuan, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar (bukti akta kelahiran ada pada Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi).
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam konvensi yaitu karena kondisi dan keadaan yang ada pada Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi yang tidak dapat dijadikan garansi untuk mendidik anak-anak lebih baik, maka tidak berlebihan bila Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi memohon kehadiran Majelis Hakim untuk menyatakan hak asuh pemeliharaan anak-anak yaitu:
  - **ANAK I**, perempuan, umur 21 tahun, dan
  - **ANAK II**, perempuan, umur 16 tahun.

Jatuh ke tangan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi;

4. Bahwa oleh karena Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi dimana keselamatan Penggugat dalam

Halaman 15 dari 34 halaman putusan Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr



rekonvensi/Tergugat dalam konvensi terancam, maka sudah tentu tidak ada lagi keharmonisan dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi, maka akhirnya Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi telah mengambil kesimpulan dan bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

5. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan dengan alasan dan fakta serta bukti yang cukup kuat, maka sudah tentu beralasan hukum juga untuk dapat diterima seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi**

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**B. Dalam Rekonvensi**

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/ hak hadhonah atas anak yang masing-masing bernama:

**2.1. ANAK I**, perempuan, umur 21 tahun, dan

**2.2. ANAK II**, perempuan, umur 16 tahun.

Dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sampai kedua anak tersebut bisa mandiri.

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi berakhir dengan perceraian;



4. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi (TERGUGAT) untuk mengucapka ikrar talak terhadap Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam kovensi (PENGUGAT) di persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**C. Dalam konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis di persidangan tanggal 2 Juli 2013 sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan tanggal 16 Juli 2013 sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor : - tanggal 10 Agustus 1991, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah untuk Isteri Nomor : - tanggal 10 Agustus 1991, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK I Nomor - tanggal 18 Oktober 1993, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK II Nomor - tanggal 16 Januari 1998, aslinya dikeluarkan oleh Walikotamadya Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Kartu Keluarga an. Irson Hamdan Nomor - tanggal 29 Juli 2010, aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Merry Nomor - tanggal 23 Mei 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan:

1. Nama : SAKSI I, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Barat;

Memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat suka cemburu kepada Tergugat dan masalah anak-anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, tetapi Tergugat jarang pulang, kira-kira 2 bulan yang lalu saksi masih melihat Tergugat pulang ke rumah tetapi tidak sekamar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Nama : SAKSI II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru:

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Penggugat, dahulu ketika Penggugat masih kecil, saksi bekerja sebagai karyawan ayah Penggugat dan kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak serumah lagi sejak kira-kira tahun 2011 dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan penyebab dari pertengkar tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil dari jawabannya, mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 10 Agustus 1991, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Foto kopi Surat Pernyataan an. PENGUGAT tanggal 29 Nopember 2008, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;



3. Asli Foto wajah bekas pukulan, yang telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Asli Foto sebuah benda, yang telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 2 periode 31-05-12 s/d 30-06-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 3 periode 31-05-12 s/d 30-06-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 5 periode 31-05-12 s/d 30-06-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 3 periode 30-06-12 s/d 31-07-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 5 periode 30-06-12 s/d 31-07-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 5 periode 31-07-12 s/d 31-08-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 6 periode 31-07-12 s/d 31-08-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 7 periode 31-07-12 s/d 31-08-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 8 periode 31-08-12 s/d 30-09-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 7 periode 30-09-12 s/d 31-10-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan

Halaman 21 dari 34 halaman putusan Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 8 periode 30-09-12 s/d 31-10-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 4 periode 31-10-12 s/d 30-11-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

17. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 9 periode 31-10-12 s/d 30-11-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

18. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 2 periode 30-11-12 s/d 31-12-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

19. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 4 periode 30-11-12 s/d 31-12-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;



20. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 5 periode 30-11-12 s/d 31-12-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 8 periode 30-11-12 s/d 31-12-12, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 9 periode 31-12-12 s/d 31-01-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 6 periode 31-01-13 s/d 28-02-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;
24. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 2 periode 29-02-13 s/d 31-03-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;
25. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 3 periode 28-02-13 s/d 31-03-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank

Halaman 23 dari 34 halaman putusan Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr



BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;

26. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 5 periode 28-02-13 s/d 31-03-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;

27. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 12 periode 31-03-13 s/d 30-04-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;

28. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 3 periode 30-04-13 s/d 31-05-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;

29. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 4 periode 30-04-13 s/d 31-05-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;

30. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 5 periode 30-04-13 s/d 31-05-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan



Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30;

31. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 6 periode 30-04-13 s/d 31-05-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31;

32. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 1 periode 31-05-13 s/d 30-06-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32;

33. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 2 periode 31-05-13 s/d 30-06-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33;

34. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 3 periode 31-05-13 s/d 30-06-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34;

35. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 5 periode 31-05-13 s/d 30-06-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35;

Halaman 25 dari 34 halaman putusan Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr





36. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 4 periode 30-06-13 s/d 31-07-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36;

37. Foto kopi Rekening Koran an. TERGUGAT. dengan Nomor Rekening - halaman 7 periode 31-06-13 s/d 31-07-13, aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.37;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat menghadirkan 2 orang saksi ke persidangan:

1. Nama : SAKSI I, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya:

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saksi tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran sejak 1 tahun yang lalu yang disebabkan Tergugat terlambat pulang, masalah keuangan dan Penggugat suka berkata kotor;

2. Nama : SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak 4 tahun yang lalu, dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai 2 orang anak, sekarang ini diasuh oleh Tergugat;





- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saksi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran sejak kira-kira 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat berpacaran dengan sopirnya yang bernama - yang telah berhubungan sampai ke Hotel;
- Bahwa sekarang ini antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun terakhir dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat lebih dekat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meminta sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya karena Penggugat adalah muallaf dan sekarang ini Penggugat tidak melaksanakan ajaran Agama Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi keluarga tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan dan Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat memberikan kesimpulan setuju atas perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa anak pertama dan kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. **ANAK I**, umur 21 tahun 2. **SAKSI II**, umur 16 tahun hadir ke persidangan dan menyatakan kalau terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, maka keduanya memilih untuk tinggal bersama ayahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan suatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **Dalam Konvensi**

Halaman 27 dari 34 halaman putusan Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah ke II oleh Undang-undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator **Dra. Idia Isti Murni, M.Hum**, namun gagal sebagaimana surat laporan mediasi tertanggal 5 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ternyata Penggugat berdomisili di kota Pekanbaru sesuai dengan pasal 73 ayat 1 Undang - undang No.7 tahun 1989 diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah didukung oleh bukti P.1, oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dan dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak serta telah mempunyai anak 2 orang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan serta sering terjadi pertengkaran atau perselisihan disebabkan : seiring dengan keberhasilan Tergugat sebagai pengusaha property yang cukup diperhitungkan di Pekanbaru, sikap-sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat mulai sering tidak pulang ke rumah tanpa ada penjelasan apapun kepada Penggugat dan terakhir diketahui Tergugat sering berada ditempat hiburan malam di Pekanbaru dengan alasan demi mendukung pekerjaannya, bila Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang sikapnya, Tergugat justru marah-marah sehingga timbul perkecokkan dan pertengkaran yang tidak jarang Tergugat melakukan kekerasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat. Dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tinggal hidup bersama sejak November 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban bahwa : rumah tangganya memang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat dan membenarkan pula telah berpisah rumah dan ranjang dengan Penggugat sejak dari Oktober 2011 sampai sekarang. Dan Tergugat membantah alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena tidak benar, dan menurut Tergugat timbulnya ketidakcocokan dalam rumah tangga disebabkan sikap Penggugat sendiri yang tidak menuruti saran dan nasehat Tergugat dalam hal perilaku (berpakaian), terutama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Agama Islam, Penggugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Penggugat tidak menghormati/menghargai Tergugat sebagai seorang suami, dan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain serta berniat jahat terhadap Tergugat dengan menggunakan ilmu hitam (magic) untuk membunuh dan menghancurkan usaha Tergugat;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan menerangkan bahwa: rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat selalu cemburu kepada Tergugat, masalah anak-anak, masalah Tergugat yang terlambat pulang, Penggugat suka berkata kotor, Penggugat berpacaran dengan sopirnya dan masalah keuangan, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi di atas dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, terjadi pertengkaran secara terus-menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan telah terjadi berpisah selama 1 tahun 6 bulan tanpa nafkah dari Tergugat. Dengan demikian ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang sulit untuk disatukan lagi, sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat dijalankan dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam alquran surat ARRUM ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah” maka perkawinan tersebut tidak

Halaman 29 dari 34 halaman putusan Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr



pantas untuk di pertahankan lagi, jika perkawinan tersebut tetap di pertahankan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak padahal sesuai dengan kaidah fiqiyah menghilangkan mudharat harus didahulukan daripada mengambil manfaat karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 70 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan jatuh talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat dan jatuh talak tersebut dinyatakan secara hukum putus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan nafkah 2 orang anak tersebut dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, karena Tergugat khawatir bila anak-anak diasuh oleh Penggugat, maka anak-anak tersebut tidak terurus dan terjamin masa depannya dengan alasan-alasan tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak sepakat tentang hak asuh anak tersebut di atas, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa yaitu sudah di atas 12 tahun, maka Majelis Hakim telah mendengar pendapat kedua anak tersebut di persidangan yang menyatakan bila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, mereka memilih untuk berada dalam asuhan ayahnya/Tergugat, maka berdasarkan pilihan dari kedua anak tersebut dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat harus dinyatakan ditolak, demikian juga dengan tuntutan tentang nafkah 2



orang anak akan datang, karena anak berada dalam asuhan Tergugat, maka tuntutan tentang nafkah 2 orang anak tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah tertinggal sejak berpisah rumah dengan Tergugat selama 18 bulan sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), hal ini dibantah oleh Tergugat, Tergugat menyatakan selama berpisah rumah dengan Penggugat semua keperluan Penggugat beserta anak-anak tetap dipenuhi oleh Tergugat dengan mengirimkan uang melalui rekening Penggugat di Bank BCA Pekanbaru, dan juga ada usaha air minum isi ulang yang dikuasai Penggugat, dan hasilnya diambil sendiri oleh Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat serta bukti surat T.5 s/d T.37, Majelis Hakim berpendapat nafkah yang lalu Penggugat selama berpisah rumah dengan Tergugat sudah dipenuhi oleh Tergugat melalui pengiriman uang ke rekening Penggugat (BCA) dan di ditambah pula dengan hasil usaha air minum isi ulang yang dikelola oleh Penggugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugat balik (rekonvensi) kepada Penggugat, dengan demikian posisi Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat menjadi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim apabila terjadi perceraian hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat



Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, dengan alasan kalau pemeliharaan anak diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan banyak dampak negatifnya dari pada positifnya apalagi Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi seorang muallaf yang tidak serius mempelajari ajaran-ajaran tentang Agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi tidak sepakat tentang hak pemeliharaan anak tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi, maka berdasarkan pilihan dari kedua anak tersebut di persidangan dan sesuai pula ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi memohon dalam petitum gugatannya yaitu memberi izin kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi di persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini telah diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam bentuk cerai gugat, maka permohonan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak dapat dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak.

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah ke II dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;





2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT)
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Tergugat serta Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru; tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian,
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pengasuh ( pemeliharaan ) 2 orang anak yang bernama :
  - 2.1. ANAK I umur 21 tahun.
  - 2.2. ANAK II umur 16 tahun
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 H oleh kami Dra. Hj. MARIATI, Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RISMANIAR, HS.,MH dan Drs. ZAINY USMAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Drs. H. AMRI, AR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

Halaman 33 dari 34 halaman putusan Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Pbr



ttd

**Dra. Hj. MARIATI**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. ZAINY USMAN, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**Drs. H. AMRI. AR**

Perincian biaya:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000       |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000       |
| 3. Panggilan          | : Rp.475.000       |
| 4. Redaksi            | :Rp. 5.000         |
| 5. Materai            | : <u>Rp. 6.000</u> |

Jumlah

Rp. 566.000 (lima ratus enam puluh enam ribu  
rupiah).